

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal**

Halaman Pengesahan

Laporan Sosialisasi Kebijakan PkM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah disahkan oleh Dekan FKIP ;

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2022



Dekan FKIP,

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	2
Bab III Evaluasi	3
Bab IV Penutup	4
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan

1. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi](#)
2. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi](#)
3. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
4. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
5. [Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal](#)
6. [Peraturan Universitas Pancasakti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penelitian dan Pengabdian](#)
7. [Rencana Induk Penelitian \(RIP\) UPS Tegal 2022-2032](#)
8. [Rencana Strategis \(RENSTRA\) LPPM 2021-2025](#)
9. [SK Dekan Nomor 452.a/SK/A-2/KIP-UPS/VIII/2018 tentang road map penelitian dan PkM UPPS Tegal](#)

B. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan PkM dilakukan melalui website LPPM UPS Tegal sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Jangkauan informasi sosialisasi aktivitas pelaksanaan riset juga dapat melalui website <https://lppm.upstegal.ac.id/>.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan PkM dilakukan dengan menurunkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian yang telah disusun LPPM UPS Tegal dalam bentuk pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diunduh melalui website <https://lppm.upstegal.ac.id/>

Implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat UPPS dilakukan dengan mengembangkan *roadmap* yang diturunkan dari *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas. Dokumen *roadmap* telah disahkan dalam [SK No. 452.a/SK/A-2/FKIP-UPS/VIII/2018](#) secara jelas dapat dilihat pada Gambar 8.1. Adapun tema utama yang diusulkan dosen dalam mengimplementasikan PkM meliputi (1) inovasi instruksional dan evaluasi pendidikan; (2) inovasi literasi pendidikan; (3) inovasi TIK untuk pendidikan; (4) pendidikan berkelanjutan. Keempat tema utama tersebut kemudian diturunkan dalam topik PkM yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen di masing-masing prodi.

BAB III

EVALUASI SOSIALISASI

Evaluasi kebijakan PkM dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas (BPMU) yang dilakukan setiap tahun melalui Audit Mutu Internal (AMI) PT dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan menjadi bahan pelaporan kepada Rektor.

Hasil Monev AMI 2023 :

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Cukup tinggi tingkat kepedulian FKIP dan 7 Program Studinya terhadap kegiatan pelaksanaan AMI hal ini dapat dilihat dari tingkat pengumpulan isian instrument yang tepat waktu.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil monev di atas adalah:

1. Belum semua dosen bisa *eligible* membuat usulan penelitian dan pengabdian untuk pendanaan eksternal sehingga peluang usulan terdani masih bisa dimaksimalkan lagi.
2. Beberapa program studi usulan penelitian dan pengabdiannya melebihi kuota yang ditetapkan, disisi lain ada beberapa program studi yang kuotanya tidak dimanfaatkan.
3. Sistem SIMOPP2 belum memisahkan antara usulan penelitian dan pengabdian sehingga menyulitkan tim LPPM dan juga dosen peneliti dan mengabdikan dalam mengupload laporan ataupun luaran pengabdian dan penelitiannya.
4. Dosen peneliti dan pengabdian belum bisa segera memenuhi luaran artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah karena butuh waktu untuk menunggu sampai terbit.
5. Kerjasama penelitian dan pengabdian dengan pemerintah daerah Kota/Kabupaten belum terwujud di tahun ini.
6. Pelaksanaan KKN di wilayah yang jauh dari lokasi tempat tinggal mahasiswa membuat reaksi keras mahasiswa pada LPPM

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil evaluasi, yaitu:

1. Sosialisasi kembali kebijakan Rektor mengenai kewajiban pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen setiap tahun baik eksternal dan internal.
 2. Perlu diadakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pengabdian untuk pendanaan eksternal bagi dosen yang memenuhi syarat (*eligible*). Workshop untuk dosen yang belum *eligible* dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengabdian untuk pendanaan internal.
 3. Perlu penyempurnaan kembali SIMOPP2 agar manajemen penelitian dan pengabdian bisa sendiri sehingga memudahkan peneliti, pengabdian, reviewer, dan pengelola di LPPM.
 4. Perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan KKN lebih dini kepada mahasiswa calon peserta agar lebih siap secara fisik dan pembiayaannya.
 5. Universitas akan segera dimulai bulan September Tahun 2022
 6. Perlu pengaktifan kembali Pusat Kajian yang ada di LPPM sehingga memudahkan penawaran kerjasama penelitian dan pengabdian kepada pemerintah daerah kota/kabupaten maupun propinsi
1. .